

**PERJANJIAN GADAI ELEKTRONIK PADA PERUM
PEGADAIAN CABANG BATUSANGKAR**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**RENDRA TAQWA AGUSTO
NO. BP : 03 940 213**

Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM EKSTENSI
PADANG
2008**

No. Reg : 59/PK/II/V/2008

PERJANJIAN GADAI ELEKTRONIK DI PERUM PEGADAIAN CABANG BATUSANGKAR

(Nama : Rendra Taqwa Agosto, BP: 03 940 213, PK: Hukum Perdata
Ekonomi, Jumlah hal : 62, Tahun 2008)

ABSTRAK

Pegadaian sebagai suatu lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai salah satu sarana penyedia fasilitas kredit bagi masyarakat yang membutuhkannya, pada dasarnya benar-benar ditujukan untuk membantu perekonomian masyarakat. Ini dapat dilihat pada pelayanan yang telah diberikan oleh Perum Pegadaian. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Perum Pegadaian lebih mengutamakan prinsip prosedur yang cepat dan murah. Sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan uang pada saat itu dapat dengan segera mengambil uang pinjaman tersebut dan mempergunakannya sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Benda yang dapat dijadikan jaminan gadai adalah benda bergerak, dan salah satu jenis dari benda bergerak yang banyak dijadikan jaminan gadai adalah benda elektronik. Hal ini disebabkan karena benda elektronik dimiliki oleh sebahagian besar masyarakat, dimana pada saat sekarang ini sesuai dengan perkembangan zaman keberadaan elektronik hampir tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat, misalnya TV, Tape, Radio, Handphone, dan Komputer. Sehubungan dengan hal di atas, timbul beberapa permasalahan yaitu : (1) Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian gadai elektronik di Perum Pegadaian Cabang Batusangkar, (2) Apakah kendala yang dihadapi oleh Perum Pegadaian Cabang Batusangkar dalam pelaksanaan perjanjian gadai elektronik, (3) Bagaimanakah cara penyelesaian yang berkenaan dengan benda jaminan jika terjadi wanprestasi. Untuk menjawab permasalahan di atas dilakukan penelitian dengan metode penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan untuk mendapatkan data primer, di samping itu juga dipakai metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk mendapatkan data sekunder. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan yaitu : (1) Prosedur dalam perjanjian gadai elektronik di Perum Pegadaian Cabang Batusangkar adalah cukup sederhana dan dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, dengan menyerahkan barang elektronik sebagai jaminan, dan kemudian barang tersebut ditaksir jumlah kredit yang dapat diambil, kalau kedua belah pihak telah sepakat maka kredit dapat langsung diambil. (2) Kendala yang dihadapi oleh Perum Pegadaian Cabang Batusangkar dalam perjanjian gadai elektronik adalah nasabah terlambat atau tidak menebus kembali benda jaminannya, terjadinya kerusakan terhadap objek gadai dan tidak adanya kuitansi pembelian barang elektronik yang akan digadaikan (3) Apabila tenggang waktu yang diberikan kreditur telah lampau atau telah ditentukan suatu tenggang waktu tetapi debitur tidak mengindahkan peringatan atau teguran dari kreditur, maka kreditur dapat menjual benda gadai dengan cara dilelang di depan umum.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya kemampuan dari seseorang untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya di dalam hidup bermasyarakat itu tidak sama. Ada sebahagian masyarakat yang hidup berlebihan dengan harta bendanya, sehingga ia dengan mudah dapat memenuhi segala kebutuhannya yang tidak lagi merupakan kebutuhan pokok atau primer bagi dirinya, di mana hal tersebut pun kadang-kadang sukar atau sulit pula untuk dipenuhinya. Dalam kehidupan sehari-hari dikenal adanya dua kebutuhan, yaitu kebutuhan konsumtif dan produktif, yang dimaksud dengan kebutuhan konsumtif adalah kebutuhan yang harus dipenuhi setiap hari, sedangkan kebutuhan produktif adalah kebutuhan untuk berusaha yang menghasilkan keuntungan.

Untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif dan produktif diperlukan uang, dalam kenyataannya sering pula ditemui bahwa uang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut tidak cukup, untuk itu dibutuhkan lembaga kredit, baik berupa Bank maupun non Bank misalnya pegadaian, bahkan ada usaha perorangan yang menyalurkan kreditnya kepada masyarakat tetapi sering menimbulkan kerugian karena bunga yang tinggi. Untuk membantu golongan masyarakat yang tidak mampu, pemerintah harus ikut serta dalam mewujudkan, seperti yang telah tertuang di dalam pembukaan UUD 1945. Salah satu cara yang harus dilakukan pemerintah adalah dengan

memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat. Fasilitas-fasilitas tersebut oleh pemerintah disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkannya diantaranya adalah melalui Bank ataupun Pegadaian.

Yang membedakannya dengan kredit Bank, yaitu dimana untuk mendapatkan kredit pada Bank diperlukan waktu yang lama, sedangkan Perum Pegadaian dalam memberikan kredit berusaha untuk memberikan pelayanan yang cepat, praktis dan waktu yang relatif singkat. Sehingga kesulitan yang dialami oleh orang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mendesak seperti biaya sekolah anak-anak, biaya perawatan dan modal untuk berusaha akan diatasi segera melalui Perum Pegadaian. Untuk mendapatkan kredit, maka sebelumnya diadakan perjanjian yang lebih dikenal dengan perjanjian gadai. Dimana pada isi perjanjian ini dicantumkan dalam surat bukti kredit yang antara lain berisikan tentang hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Dalam hal ini Pegadaian sebagai suatu lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai salah satu sarana penyalur kredit bagi masyarakat yang membutuhkannya, pada dasarnya benar-benar ditujukan untuk membantu perekonomian masyarakat yang lemah. Hal ini dilihat dari pelayanan yang telah diberikan oleh Perum Pegadaian, yang merupakan perubahan bentuk dari Perusahaan Jawatan Pegadaian berdasarkan PP No.103 tahun 2000 tentang perubahan bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkannya, Perum Pegadaian lebih mengutamakan prinsip dan prosedur yang cepat, murah dan bunga yang

rendah. Sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan uang pada saat itu dapat dengan segera mengambil uang pinjaman tersebut dan mempergunakannya sesuai dengan kebutuhannya pada saat itu.

Fasilitas kredit yang disediakan oleh Perum Pegadaian itu pada dasarnya dapat dibagi atas dua macam, yaitu untuk kredit konsumtif dan kredit produktif. Hal ini tentu diikuti pula dengan adanya penyerahan barang atau benda jaminan oleh si debitur (*pandgever*) sebagai si meminjam uang kepada si kreditur (*pendnemer*) yang dalam hal ini adalah Perum Pegadaian sebagai si pemberi pinjaman uang. Jadi *pandrecht* atau hak gadai adalah yang dinamakan suatu hak *accessoir*, artinya adanya hak itu tergantung dari adanya suatu perjanjian pokok, yaitu perjanjian utang piutang yang dijamin dengan hak tersebut.¹

Bila dilihat Pasal 1150 KUHPerdara maka yang dimaksud dengan gadai adalah sebagai berikut :

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.

Dari definisi tersebut dapat dilihat beberapa sifat dari gadai adalah :

1. Memberikan jaminan, yaitu untuk menjamin pembayaran kembali dari uang pinjaman tersebut. Dimana hak meguasai dari barang tersebut tidak meliputi hak untuk memungut hasil dari barang yang dipakai sebagai jaminan.
2. Bersifat *accessoir*, yaitu merupakan tambahan saja dari perjanjian pokok yang berupa perjanjian pinjam meminjam uang.

¹ Komariah, *Hukum Perdata*, Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2001, hlm 122.

3. Tidak dapat dibagi-bagi artinya sebagian hak gadai itu tidak menjadi hapus dengan dibayarnya sebahagian dari hutang. Dalam hal ini gadai tetap melekat seluruh bendanya.²

Perum Pegadaian dalam meminjamkan uang menghendaki jaminan kongkrit, berupa barang-barang bergerak yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur, dalam hal ini hak milik tetap pada pemilik semula dan kreditur mempunyai hak gadai, sedangkan pada hipotik barang jaminannya berupa benda tetap (tidak bergerak), yang mana barang itu tidak perlu diserahkan oleh debitur kepada kreditur sebagai pemegang hipotik. Dalam praktek ternyata syarat "benda jaminan harus diserahkan kepada kreditur" sering dirasakan sebagai keberatan, sehingga dicari usaha terobosan. Terobosan tersebut diadakan melalui putusan *Hoogeraad* Belanda dengan figur *Fiduciaire Eigendoms Overdracht* atau penyerahan hak milik atas kepercayaan. Disini barang jaminan berupa barang bergerak tetapi barang itu tidak diserahkan kepada kreditur oleh debitur, tetapi pihak debitur tetap menguasai barang jaminan tersebut.³

Dalam hal gadai dengan jaminan benda-benda bergerak ini lebih dipertegas lagi dengan bunyi Pasal 1977 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa : "Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga maupun piutang yang harus dibayar kepada si pembawa, maka barang siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya".

Pengertian Pasal 1977 KUHPerdata ini menegaskan bahwa siapa yang memegang benda atau barang bergerak maka undang-undang telah menjamin

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm 171.

³ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Benda*, jilid 6, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm 100

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Tentang Perum Pegadaian.

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Belanda (VOC) mendirikan *BANK VAN LEENING* yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746.

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816) Bank *Van Leening* milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat (*liecentie stelsel*). Namun metode tersebut berdampak buruk pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu metode *liecentie stelsel* diganti menjadi *pacth stelsel* yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah.

Pada saat Belanda berkuasa kembali pola atau metode *pacth stelsel* tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama di mana pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan "*cultuur stelsel*" di mana dalam kajian tentang pegadaian saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

1. Prosedur dalam pelaksanaan perjanjian gadai elektronik pada Perum Pegadaian Cabang Batusangkar cukup sederhana dan dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, dengan menyerahkan barang elektronik yang memenuhi persyaratan sebagai jaminan. Kemudian benda jaminan itu ditaksir oleh juru taksir untuk menentukan jumlah kredit yang dapat diambil. Kalau kedua belah pihak telah sepakat maka kredit dapat langsung diambil pada loket kasir.
2. Dalam pelaksanaan perjanjian gadai elektronik di Perum Pegadaian Cabang Batusangkar ada beberapa kendala yang dihadapi yaitu nasabah terlambat atau tidak menebus kembali benda jaminannya, benda jaminan mengalami kerusakan selama dalam masa gadai, tidak adanya kuitansi pembelian barang elektronik yang akan digadaikan, dan masuknya objek gadai palsu.
3. Apabila si pemberi gadai (nasabah) tidak memenuhi kewajibannya dalam batas waktu yang telah ditentukan untuk membayar utangnya, maka yang bersangkutan diberikan peringatan (*somatie*) terlebih dahulu dan jika ia tetap tidak mengindahkannya, maka pihak Perum Pegadaian akan melelang benda jaminannya itu guna memperoleh pelunasan hutang.

B. Saran.

1. Pihak Perum Pegadaian sebelum menaksir dan menerima barang jaminan dari nasabah hendaknya selalu menjelaskan kepada nasabah mengenai perjanjian gadai yang akan dilakukan.
2. Kepada nasabah sebelum melakukan perjanjian gadai harus memahami terlebih dahulu perjanjian atau peraturan gadai yang akan disepakati.
3. Untuk lebih memperkenalkan arti pentingnya Perum Pegadaian dalam membantu perekonomian masyarakat, hendaknya Perum Pegadaian lebih intensif lagi melakukan promosi kepada masyarakat.

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul Kadir Muhammad, **Hukum Perdata Indonesia**, PT. Citra Aditya, Bandung, 1990.
- Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Hasannudin Rahman, **Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan**, Citra Aditya, Bandung, 1990.
- Kartini Mulyadi, Gunawan Wijaya, **Kebendaan Pada Umumnya**, Kencana, Jakarta, 2003.
- Kartini Mulyadi, Gunawan Wijaya, **Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Komariah, **Hukum Perdata**, Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2001.
- Salim HS, **Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Salim HS, **Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sri Soedewi Masjchoen, **Hukum Benda**, Yogyakarta, 2004.
- Subekti, **Hukum Perjanjian**, PT. Intermasa, Jakarta, 1987.
- Subekti, **Hukum Perjanjian**, PT. Intermasa, Jakarta, 2005.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.